



## **WALIKOTA KEDIRI**

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR 49 TAHUN 2009

TENTANG

MEKANISME PENGELOLAAN BANTUAN SARANA PRASARANA  
PAUD GERDU SEHATI DI KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas, perluasan dan memperlancar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di PAUD Gerdu Sehati, Pemerintah Kota Kediri mengalokasikan dana dari APBD melalui Belanja Tidak Langsung pada Belanja Bantuan Sosial untuk Sarana Prasarana PAUD Gerdu Sehati di Kota Kediri;
  - b. bahwa dalam upaya mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran, khususnya anggaran yang dialokasikan pada Belanja Bantuan Sosial untuk Sarana Prasarana PAUD Gerdu Sehati di Kota Kediri diperlukan adanya panduan dalam mekanisme pengelolaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Mekanisme Pengelolaan Bantuan Sarana Prasarana PAUD Gerdu Sehati di Kota Kediri.
- Mengingat :
1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 );
  2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

13. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
14. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
15. Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
16. Peraturan Walikota Kediri Nomor 42 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN BANTUAN SARANA PRASARANA PAUD GERDU SEHATI DI KOTA KEDIRI.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Kediri.
2. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Kediri.
3. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
4. Bantuan Sarana Prasarana PAUD Gerdu Sehat adalah merupakan jenis Belanja Bantuan Sosial yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.

#### **BAB II**

#### **BANTUAN SARANA PRASARANA**

##### **Pasal 2**

- (1) Dengan beragamnya jenis kebutuhan PAUD Gerdu Sehat dan agar belanja bantuan sosial tepat guna dan tepat sasaran maka Bantuan Sarana Prasarana diberikan dalam bentuk uang rupiah kepada masing-masing Lembaga PAUD Gerdu Sehat melalui Rekening Bank Jatim An. Lembaga PAUD cq. Nama Kepala PAUD dan Bendahara.

- (2) Bantuan Sarana Prasarana PAUD Gerdu Sehati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengadaan sarana prasarana pendukung PAUD, seperti: meja, kursi, bangku untuk murid, almari, Alat Peraga Edukatif, alat mainan indoor dan outdoor, dan lain-lain).
- (3) Lembaga PAUD penerima Bantuan Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB III

#### MEKANISME PENGELOLAAN BANTUAN

##### Pasal 3

- (1) Mekanisme pengelolaan Bantuan Sarana Prasarana untuk PAUD Gerdu Sehati di Kota Kediri diatur sebagai berikut :
  - a. Kepala Lembaga PAUD mengajukan surat permohonan kepada Walikota Cq. Sekretaris Daerah dilampiri proposal pengajuan dana bantuan dengan tembusan disampaikan kepada :
    1. Kepala Dinas Pendidikan (selaku koordinator);
    2. Kepala Bappeda Kota Kediri;
    3. Inspektur pada Inspektorat Kota Kediri;
    4. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri.
  - b. Proposal pengajuan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani Kepala PAUD dan diketahui Kepala Kelurahan, serta dilengkapi dengan :
    1. Profil PAUD Gerdu Sehati, mencakup profil siswa, tenaga kependidikan dan non kependidikan serta prospek pengembangan PAUD kedepan dan foto copy kegiatan;
    2. Rencana peruntukan penggunaan dana bantuan.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikaji dan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Setelah proposal pengajuan dana bantuan selesai dikaji dan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan, maka dana bantuan sarana prasarana PAUD Gerdu Sehati dapat dicairkan setelah melengkapi persyaratan administrasi, antara lain :
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Kepala PAUD bermaterai Rp 6.000,- dan distempel;
  - b. Foto copy KTP Kepala PAUD dan Bendahara;
  - c. Kuitansi rangkap 4 (empat), satu diantaranya bermaterai Rp 6.000,- ditandatangani Kepala PAUD dan distempel;

- d. Foto Copy Rekening Bank Jatim An. Lembaga PAUD cq. Nama Kepala PAUD dan Bendahara.
- (4) Pencairan dana bantuan sarana prasarana PAUD Gerdu Sehati ditransfer melalui Bank Jatim Cabang Kediri.

BAB IV  
TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Kepala PAUD Gerdu Sehati penerima bantuan sarana prasarana bertanggungjawab atas penerimaan dan penggunaan dana bantuan sesuai ketentuan yang berlaku dan menyerahkan dokumen administrasi penggunaan anggaran kepada Walikota cq. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 17 September 2009

**WALIKOTA KEDIRI,**

ttd

**H. SAMSUL ASHAR**